



**P U T U S A N**

**Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amsir Bin Abu
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Truck

Terdakwa Amsir Bin Abu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/ PN Unh tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh tanggal 28 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AMSIR BIN ABU** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"dengan sengaja memuat hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d"*** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan.
    2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truck Merk Toyota DYNA 130 HT Jenis/Model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH.
    3. Mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT Jenis / model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, Nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH.Masing-masing dirampas untuk negara.
  4. 1 (satu) lembar dokumen kayu olahan dengan nomor : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## KESATU :

Bahwa Terdakwa **AMSIR BIN ABU** pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu besi berbentuk papan dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dibawa ke lokasi industri UD Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa dengan menggunakan truk Dyna berwarna merah Nomor Polisi : DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal 18 Agustus 2018, saksi Hj. Nurlaa meminta kepada terdakwa untuk menambahkan kayu besi berbentuk papan sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar kedalam mobil truk merek Toyota type DYNA 130 HT dengan No. Pol DW 8121 AH warna merah tersebut, sehingga kayu besi yang berbentuk papan tersebut berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik).
- Bahwa kayu besi berbentuk papan sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut diperoleh saksi Hj. Nurlaa dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- / M3 (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter kubik) dari saudara Jarno (Daftar Pencarian Orang) dan dari saudara Hule (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.600.000,- / M3 (satu juta enam ratus ribu rupiah per meter kubik) yang masing – masing berasal dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe tanpa dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17:00 WITA, terdakwa membawa 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut dari lokasi pengolahan Kayu UD Kembar Tiga menuju ke Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara untuk dijual kepada saudara Abdul Wahab Ehafidy seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan menggunakan truk Dyna berwarna merah Nomor Polisi : DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa
- Kemudian sekitar pukul 17:30 WITA pada saat terdakwa melintas jalan poros di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi Novrialdi Paundanan dan Saksi Sumarno, S.H., M.M menghentikan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, dikarenakan sebelumnya saksi Novrialdi dan saksi Sumarno, SH, MM mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu besi dari Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe menuju Industri UD Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa yang mengangkut kayu besi jenis papan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **AMSIR BIN ABU** pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,** perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu besi berbentuk papan dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dibawa ke lokasi industri UD Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa dengan menggunakan truk Dyna berwarna merah Nomor Polisi : DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- Selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal 18 Agustus 2018, saksi Hj. Nurlaa meminta kepada terdakwa untuk menambahkan kayu besi berbentuk papan sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar kedalam mobil truk merek Toyota type DYNA 130 HT dengan No. Pol DW 8121 AH warna merah tersebut, sehingga kayu besi yang berbentuk papan tersebut berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik).
- Bahwa kayu besi berbentuk papan sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut diperoleh saksi Hj. Nurlaa dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- / M3 (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter kubik) dari saudara Jarno (Daftar Pencarian Orang) dan dari saudara Hule (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.600.000,- / M3 (satu juta enam ratus ribu rupiah per meter kubik) yang masing – masing berasal dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe tanpa dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17:00 WITA, terdakwa membawa 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut dari lokasi pengolahan Kayu UD Kembar Tiga menuju ke Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara untuk dijual kepada saudara Abdul Wahab Ehafidy seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan menggunakan truk Dyna berwarna merah Nomor Polisi : DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa
- Kemudian sekitar pukul 17:30 WITA pada saat terdakwa melintas jalan poros di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi Novrialdi Paundanan dan Saksi Sumarno,S.H.,M.M menghentikan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, dikarenakan sebelumnya saksi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novrialdi dan saksi Sumarno, SH, MM mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu besi dari Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe menuju Industri UD Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa yang mengangkut kayu besi jenis papan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang sah dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa **AMSIR BIN ABU** pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018, bertempat di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d**, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 Agustus 2018 terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu besi berbentuk papan dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dibawa ke lokasi industri UD Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa dengan menggunakan truk Dyna berwarna merah Nomor Polisi : DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa.
- Selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal 18 Agustus 2018, saksi Hj. Nurlaa meminta kepada terdakwa untuk menambahkan kayu besi berbentuk papan sebanyak 84 (delapan puluh empat) lembar kedalam mobil truk merek Toyota type DYNA 130 HT dengan No. Pol DW 8121 AH warna merah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga kayu besi yang berbentuk papan tersebut berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik).

- Bahwa kayu besi berbentuk papan sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut diperoleh saksi Hj. Nurlaa dengan cara membeli seharga Rp.1.500.000,- / M3 (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter kubik) dari saudara Jarno (Daftar Pencarian Orang) dan dari saudara Hule (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.1.600.000,- / M3 (satu juta enam ratus ribu rupiah per meter kubik) yang masing – masing berasal dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe tanpa dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17:00 WITA, terdakwa membawa 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan atau sejumlah 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik) tersebut dari lokasi pengolahan Kayu UD Kembar Tiga menuju ke Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara untuk dijual kepada saudara Abdul Wahab Ehafidy seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan menggunakan truk Dyna berwarna merah Nomor Polisi : DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa

- Kemudian sekitar pukul 17:30 WITA pada saat terdakwa melintas jalan poros di Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi Novrialdi Paundanan dan Saksi Sumarno,S.H.,M.M menghentikan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut, dikarenakan sebelumnya saksi Novrialdi dan saksi Sumarno, SH, MM mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu besi dari Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe menuju Industri UD Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa yang berasal dari kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang ada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe tanpa dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Novrialdi Paundanan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di jalan poros di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe atau simpang empat dekat sekolah MTSN Unaaha saksi bersama teman petugas dari Polres Konawe Sumarno, Made, Subardin yang dipimpin oleh Kasatreskrim Polres Konawe telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengangkut kayu;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis kayu besi sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar berbentuk papan dengan menggunakan mobil Truck Merk Toyota type Dyna 130 HT jenis/model light warna merah dengan Nomor Polisi DW 8121 AH;
- Bahwa sebelum penangkapan ada informasi dari group WA mengatakan bahwa ada kayu yang dimuat dari Abuki menuju Unaaha setelah mendapat informasi bahwa ada kayu dimuat menuju Unaaha Kami langsung menunggu dipersimpangan empat dekat sekolah MTSN Kelurahan Puunaha dan tempat mobil akan lewat atau melintas;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian truk yang dikemudikan terdakwa melintas selanjutnya saksi berhentikan;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta dokumen pengangkutan dan terdakwa menunjukkan dokumen berupa SKSHH KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan);
- Bahwa setahu saksi untuk pengangkutan kayu harus ada dokumen dari lokasi ke industri, dari industri ke penjualan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada dokumen kayu dari Lasada ke industri;
- Bahwa diatas mobil truck tersebut ketika saksi hentikan ada tiga orang yaitu terdakwa sebagai sopir, Armet dan Basman;
- Bahwa pemilik kayu menurut Basman adalah milik Hj. Nurlaa alias Mamanya Kembar;
- Bahwa benar mobil yang digunakan terdakwa adalah sebagaimana yang termuat di berkas perkara;
- Bahwa terdakwa Amsir mendapat upah sopir mengangkut kayu tersebut dari Abuki sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke lokasi penebangan kayu di Desa Asinua untuk melakukan lacakbala bersama dengan Iswanto dari kehutanan, Sikona, Basman dan Sumarno;
  - Bahwa yang menunjukkan lokasi penebangan kayu di Desa Asinua adalah Sikona yang menebang kayu yang diambil oleh terdakwa;
  - Bahwa sesuai pengakuan terdakwa Amsir, terdakwa Amsir mengambil kayu tersebut sebanyak 47 lembar diambil dari Lasada sedangkan kayu sebanyak 84 lembar diambil di Asinua (industri UD Kembar Tiga);
  - Bahwa setahu saksi, Hj. Nurlaa memiliki ijin pemanfaatan kayu berada di lokasi Desa Loma bukan di Desa Lasada;
  - Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil kayu besi sejumlah 47 (empat puluh tujuh) lembar papan dari Desa Lasada ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Armet Alias Ome Bin Yade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pengangkutan kayu;
  - Bahwa yang melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa ada penangkapan pengangkutan kayu karena pada saat penangkapan saksi bersama dengan Basman berada diatas mobil yang dibawa Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis kayu besi sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar dengan menggunakan mobil Truck Merk Toyota type Dyna 130 HT jenis/model light warna merah dengan Nomor Polisi DW 8121 AH;
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di jalan poros di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe atau simpang empat dekat sekolah MTSN Unaaha;
  - Bahwa setahu saksi kayu yang diangkut terdakwa berasal dari industri UD. Kembar Tiga Kecamatan Abuki asal usul kayu tersebut saksi tidak tahu;
  - Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dibawa ke Desa Mutui, Kabupaten Konawe Utara ;
  - Bahwa saksi bekerja sudah 2 (dua) tahun di somel kayu di UD. Kembar Tiga;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk kerja setiap hari jam 08.00 WITA dan pulang kerja jam 17.00 WITA ;
  - Bahwa saksi ikut di mobil truck yang dikemudikan terdakwa karena terdakwa Amsir yang mengajak saksi untuk ikut dimobil ;
  - Bahwa saksi baru satu kali ikut terdakwa mengangkut kayu;
  - Bahwa saksi Basman ikut di mobil truck karena saksi yang mengajaknya dan Basman pekerjaannya serabutan;
  - Bahwa saksi ikut membantu menaikkan/memuat kayu yang diangkut terdakwa dari TPK (Tempat Penampungan Kayu) UD. Kembar Tiga di Desa Punggaluku Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe karena disuruh oleh saudara Jusrin yang mempunyai jabatan sebagai Pelaksana Hj.Nurlaa Alias Mamanya Kembar;
  - Bahwa setahu saksi yang mendatangkan kayu ke TPK biasanya saudara Rudi;
  - Bahwa saksi menaikkan/memuat kayu dari jam 11.00 WITA sampai dengan jam 15.00 WITA, selanjutnya saudara Basman pulang mandi ke rumah kemudian pada waktu akan berangkat ke Unaaha saudara Basman disinggahi di rumahnya;
  - Bahwa rumah saudara Basman sekitar satu kilometer dari tempat Somel kayu;
  - Bahwa kayu tersebut diangkut satu kali dengan ukuran panjang kayu tersebut ada 4 (empat) meter dan ada 5 (lima) meter ;
  - Bahwa setahu saksi yang membuat atau mengurus dokumen kayu adalah Saudari Asmilda;
  - Bahwa setahu saksi, terdakwa bekerja di UD Kembar Tiga kurang lebih satu bulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu rumah Basman tidak jauh dari sawmel, saksi mengetahui tujuannya dibawa kayu ke Desa Mutui, Kabupaten Konawe Utara dan kayu tersebut dimuat mulai jam 13.00 WITA sampai setengah tiga sedangkan keterangan lainnya benar dan tidak keberatan ;
3. Sumarno, S.H.,M.M. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WITA dijalan poros Kelurahan Puunaaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe tepatnya dipersimpangan empat depan sekolah Madrasah Tsyanawiah Negeri Unaaha telah melakukan penangkapan

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa Amsir karena melakukan pengangkutan hasil kayu hutan;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari teman bahwa ada mobil sedang mengangkut kayu dari Abuki menuju Unaaha yang tidak dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa setelah menerima informasi, saksi bersama dengan Novrialdi, Made dipimpin oleh Kasatreskrim langsung berangkat ke TKP dari Polres Konawe lalu menuju ke kantor lantas baru menuju arah Abuki;
- Bahwa pada saat kami menuju arah Abuki kami berpapasan di jalan dengan terdakwa Amsir yang mengemudikan kendaraan mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT Nomor Polisi DW 8121 AH warna merah, selanjutnya saksi bersama tim menghentikan mobil yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa di kemudi depan ada 3 (tiga) orang yaitu terdakwa sebagai sopir, Armet dan Basman;
- Bahwa pada saat terdakwa diminta menunjukkan dokumen pengangkutan, terdakwa menunjukkan dokumen berupa SKSHH KO (barang bukti);
- Bahwa atas perintah dari Kasatreskrim kemudian terdakwa, Armet dan Basman dibawa ke Kantor Polres Konawe untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa asal usul kayu dan terdakwa menyatakan dari Asinua;
- Bahwa pemilik kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah milik Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar;
- Bahwa jumlah kayu setelah dihitung di Polres Konawe berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar;
- Bahwa saksi mengetahui kayu besi sebanyak 131 lembar berdasarkan informasi dari terdakwa pada saat di Polres Konawe kayu sejumlah 84 lembar dari Rudi Desa Asinua dan 47 lembar berasal dari Lasada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti foto yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu kayu tersebut bukan berasal dari Asinua tetapi dari Lasada

4. Arif Rizkiawan, S.H. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Penyidik Pembantu yang telah memeriksa Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar, Amsir dan Armet;
  - Bahwa saksi memeriksa saksi Armet pada tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WITA di ruang Sat Reskrim Konawe;
  - Bahwa metode pemeriksaan saling berhadapan dan saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab lalu saksi ketik dan setelah selesai dan saksi print lalu saksi berikan berita acara tersebut untuk dibaca bilamana ada yang salah dan saksi akan perbaiki lalu ditandatangani berita acara tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengarahkan dan tidak melakukan penekanan atau paksaan kepada Armet saat memberikan keterangan;
  - Bahwa tanda tangan saksi Armet dalam berita acara pemeriksaan adalah merupakan tanda tangan saksi Armet yang langsung ditandatangani setelah dibaca terlebih dahulu oleh saksi Armet;
  - Bahwa keterangan pada point No. 14 berita acara pemeriksaan adalah keterangan dari saksi Armet;
  - Bahwa saksi Armet pada saat diperiksa dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi Armet bisa membaca;
  - Bahwa saksi Armet menandatangani berita acara pemeriksaan di depan saksi;
  - Bahwa saksi terlebih dahulu yang tanda tangan kemudian saksi Armet tandatangan kemudian;
5. Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. Kembar Tiga sebagai sopir belum sampai satu bulan;
  - Bahwa terdakwa disidangkan sehubungan dengan pengangkutan kayu yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan mobil truk merk Toyota type Dyna 130 HT Nomor Polisi DW 8121 AH warna merah;
  - Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis kayu besi dengan tujuan ke desa Mutui Kabupaten Konawe Utara yaitu H. Wahab;
  - Bahwa volume kayu yang diangkut terdakwa kurang lebih 5,3 M3 (lima koma tiga meter kubik);
  - Bahwa terdakwa mengangkut kayu dengan membawa dokumen berupa SKSHH KO;
  - Bahwa dokumen berupa SKSHH KO saksi serahkan kepada Yusrin selanjutnya Yusrin menyerahkan kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan dokumen SKSHH KO pada saat sementara kayu dinaikkan ke mobil truck;
- Bahwa dokumen SKSHH KO yang menerbitkan adalah saudari Asmilda;
- Bahwa yang memerintahkan untuk menerbitkan dokumen biasanya saksi sendiri tetapi kadang juga pelaksana saksi yaitu saudara Yusrin;
- Bahwa dokumen mengangkut kayu dibuat pada saat akan melakukan pengangkutan kayu dan masa berlakunya tergantung jauh dekatnya kayu akan dibawa. Misalnya jaraknya dekat maka masa berlakunya hanya satu hari;
- Bahwa Yusrin bekerja sebagai pelaksana di UD. Kembar Tiga sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu berasal dari Desa Walatoma yang diangkut hanya sekali saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu berasal dari Desa Lasada;
- Bahwa keterangan saksi di berita acara penyidik ada yang tidak benar karena ada dua lembar yang bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi mengenal Hule dan Jarno karena pernah kerjasama mengolah kayu pada bulan Mei 2018;
- Bahwa saksi pernah membeli kayu kepada Hule sebanyak satu kali seharga Rp1.600.000,-/M3 dan kepada Jarno satu kali seharga Rp1.500.000,-/M3;
- Bahwa saksi membeli kayu sejumlah 131 lembar dari saudara Jarno dalam bentuk papan dari lokasi izin desa Walatoma;
- Bahwa mobil truk yang dipakai Terdakwa memuat kayu milik anak saksi;
- Bahwa saksi memulai usaha kayu sejak tahun 2001 dan yang menjadi pimpinan UD. Kembar Tiga pertama kali dibentuk adalah adik saksi bernama Kasman dan setelah Kasman diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kemudian saksi menjadi pimpinan UD. Kembar Tiga;
- Bahwa saksi sebagai pimpinan UD. Kembar Tiga sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mengangkut kayu dengan memakai dokumen SKSHH-KO dan tidak pernah ada masalah di jalan;
- Bahwa setahu saksi industri bisa menerima kayu dari luar izin pemanfaatan yang dimiliki pemilik industri;
- Bahwa Ganisnya di Desa Walatoma adalah Hasbullah;
- Bahwa saksi yang menyuruh Asmilda untuk menerbitkan dokumen;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu kayu yang sebanyak 47 lembar berasal dari Lasada dan keterangan lainnya dibenarkan oleh Terdakwa.

6. Rudi Alias Rudi Bin Ilham dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bersama-sama bekerja di UD. Kembar Tiga milik Hj. Nurlaa sebagai sopir dump truk namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Amsir;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil truk dengan nomor Polisi DW 8121 AH warna merah yang telah ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WITA di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe adalah kayu jenis kayu besi sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar;
- Bahwa pemilik kayu besi sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) yang diangkut menggunakan mobil truk merek 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor Polisi DW 8121 AH warna merah yaitu Hj. Nurlaa;
- Bahwa kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar yang saksi ketahui yaitu kayu besi sebanyak 47 lembar berasal dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe yang diangkut oleh Terdakwa dan Jusrin pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 jam 17.30 WITA sedangkan kayu besi sebanyak 84 lembar berasal dari Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe;
- Bahwa kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) lembar terbagi dua tempat pemuatan yaitu :
  - a. Kayu besi sebanyak 84 lembar dimuat di Desa Asinua, Kecamatan Asinua karena kayu tersebut sebagian saksi yang muat/angsur dengan menggunakan 1 (satu) mobil truk DT 9393 UB milik Hj. Nurlaa ke industri ke industri Hj. Nurlaa kemudian;
  - b. Kayu besi sebanyak 47 lembar dimuat di Desa Lasada Kecamatan Asinua Terdakwa dan Jusrin yang muat/angsur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor Polisi DW 8121 AH warna merah milik Hj. Nurlaa ;
- Bahwa kayu sebanyak 47 lembar yang dimuat Terdakwa dan Jusrin dari Desa Lasada Kec. Asinua Kab. Konawe menuju industri UD. Kembar Tiga milik Hj. Nurlaa tidak memiliki dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu besi sebanyak 84 lembar Hj. Nurlaa yang sebagian saksi muat dari Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe diperoleh atau dibeli dari saudara Hule sedangkan untuk kayu besi sebanyak 47 lembar dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe saksi tidak mengetahui HJ. Nurlaa darimana kayu besi tersebut diperoleh atau dibeli;
  - Bahwa kayu besi sebanyak 131 lembar yang dimuat di mobil dump truk merk Toyota type Dyna 130 HT dengan nomor Polisi DW 8121 AH warna merah Terdakwa dan Jusrin mengarah ke Desa Lasada Kec. Asinua Kabupten Konawe pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 untuk memuat kayu sebanyak 47 lembar kayu besi untuk dibawa ke industri UD. Kembar Tiga milik Hj. Nurlaa dan setelah tiba di lokasi UD. Kembar Tiga kayu tersebut tidak bongkar nanti esok harinya tanggal 18 Agustus 2018 saudara Hj. Nurlaa menyuruh Basman dan Armet untuk menambah kayu sebanyak 84 lembar kayu besi kedalam truk merek Toyota Type Dyna 130 HT dengan nomor Polisi DW 8121 AH dan kayu besi 84 lembar tersebut sebagian yang saksi angsur dari Desa Asinua Kec. Asinua Kab. Konawe pada bulan Juli 2018 sehingga berjumlah 131 lembar kayu jenis kayu besi setelah itu Hj. Nurlaa akan menjual kepada Abd. Wahab Elhafidy di Desa Mutui Kab. Konawe Utara;
  - Bahwa setahu saksi yang menyuruh pastilah Hj. Nurlaa karena kayu tersebut milik Hj. Nurlaa;
  - Bahwa saksi jelaskan Hj. Nurlaa tidak memiliki izin pemanfaatan hasil hutan kayu di Desa Asinua Kecamatan Asinua maupun Desa Lasada Kec. Asinua Kab. Konawe ;
  - Bahwa ukuran kayu besi yang dimuat Terdakwa dan Jusrin di Desa Lasada Kec. Asinua, Kab. Konawe sebanyak 47 lembar saksi tidak mengetahui ukurannya sedangkan yang dimuat dari industri sebanyak 84 lembar lembar kayu besi tersebut yang saksi muat dari Desa Asinua, Kec. Asinua, Kab. Konawe hanya 2 (dua) jenis ukuran yaitu 5x25x4 dan 5x25x5 itulah kayu yang dimuat sebagian di mobil dump truk merk Toyota type Dyna 130 HT dengan Nomor Polisi : DW 8121 AH warna merah yang akan diperjual belikan di desa Mutui Kab. Konawe Utara sebagian yang saksi angsur/muat dari desa Lasada Kec. Asinua, Kabupaten Konawe;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asmilda Binti Asmin dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penerbit kayu olahan UD Kembar Tiga sejak tahun 2016 sampai saat ini;
- Bahwa saksi adalah penerbit kayu olahan UD. Kembar Tiga yaitu dengan adanya SK pengangkatan penerbit kayu olahan dari pimpinan UD. Kembar Tiga dan sertifikat sebagai penerbit dari kementerian kehutanan Republik Indonesia;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penerbit kayu olahan UD. Kembar Tiga dan akan dijual dalam bentuk kayu olahan saksi sebagai penerbit kayu olahan menerbitkan dokumen KO (kayu olahan ) melalui aplikasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH);
- Bahwa saksi yang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan No. Seri kayu olahan : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018 dengan rincian penjelasan dokumen kayu olahan yaitu pengirim UD. Kembar Tiga penerima Abd. Wahaf Elhafidy yang beralamat di desa Mutui, Kelurahan Mutui Kab. Konawe Utara dengan jumlah kayu yang diangkut : 5.0900 M3 alat angkut mobil truk dengan No. Polisi DW 8121 AH ;
- Bahwa kayu yang telah diangkut menggunakan mobil truk dengan No. Polisi DW 8121 AH sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang yang telah saksi terbitkan dokumen kayu olahan dengan nomor seri kayu olahan : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018 yaitu Hj. Nurlaa sebagai pimpinan UD. Kembar Tiga ;
- Bahwa prosedur penerbitan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan yaitu hasil hutan kayu olahan tersebut harus memiliki dokumen awal yaitu surat keterangan sahnya kayu bulat ;
- Bahwa kayu olahan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang yang telah saksi terbitkan dokumen surat keterangan sahnya kayu olahan Nomor : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018, tidak memiliki dokumen awal berupa surat keterangan kayu bulat ;
- Bahwa lokasi tempat pemuatan kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang di UD. Kembar Tiga ;
- Bahwa saksi tidak begitu tahu waktunya kapan Hj. Nurlaa memuat kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang menggunakan mobil truk dengan no. Pol : DW 8121 AH ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menerbitkan dokumen kayu olahan UD. Kembar Tiga Nomor : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018 terhadap kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang karena saksi disuruh oleh Hj. Nurlaa sebagai pimpinan UD. Kembar Tiga dan saksi hanya menjalankan tugas sebagai karyawan UD. Kembar Tiga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang;
- Bahwa Hj. Nurlaa selaku pimpinan UD. Kembar Tiga menyuruh saksi menerbitkan kayu olahan terhadap kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang pada tanggal 18 Agustus 2018 ;
- Bahwa bentuk perintah yang disampaikan oleh Hj. Nurlaa kepada saksi untuk menerbitkan kayu olahan terhadap kayu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang yaitu 'mobil sudah mau keluar segera diterbitkan dokumen kayu olahan' dari situlah sehingga saksi menerbitkan dokumen kayu olahan sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang;
- Bahwa benar dokumen kayu olahan Nomor : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018 yang telah diterbitkan oleh saksi atas suruhan dari Hj. Nurlaa;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Moh. Iswanto Umar, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli pada tahun 1997 diangkat sebagai PNS Dephut, tahun 2000 pindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kendari Prov. Sultra, tahun 2017 pindah ke Dinas Kehutanan Provinsi Sultra di UPTD unit XXII Laiwoi hingga sekarang sebagai staf tehknis seksi Perencanaan Hutan;
  - Bahwa ahli pernah mengikuti Diklat pengukuran dan pemetaan hutan tahun 2002 di BLK Makassar, mengikuti Diklat PPKBRI (Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia) pada tahun 2004 di BLK Makassar, mengikuti Diklat Sig Operator tahun 2012 di BDK Makassar, mengikuti Diklat Suvey Sosekhut tahun 2014 di BDK Makassar dan mengikuti Diklat Sig Analisis tahun 2016 di BDK Makassar;
  - Bahwa tugas ahli sebagai staf tehknis seksi Perencanaan Hutan yaitu mengumpulkan dan menganalisa data yang terkait dengan Perencanaan Hutan serta pengukuran dan pemetaan hutan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keahlian yang ahli miliki yaitu di Bidang Pengukuran dan Pemetaan Hutan;
- Bahwa kecamatan yang dibawah wilayah UPTD unit XXII Laiwoi yaitu Kecamatan Tonggauna, Kecamatan Abuki, Kecamatan Latoma, Kecamatan Asinua dan Kecamatan Lasada;
- Bahwa kawasan hutan di Kecamatan Asinua yaitu kawasan hutan produksi terbatas dan hutan lindung;
- Bahwa di kawasan hutan lindung bisa dimanfaatkan akan tetapi jenis tertentu seperti mengambil rotan dan getah kayu, sedangkan untuk kawasan hutan lindung dalam bentuk pariwisata dan ilmu pendidikan;
- Bahwa kawasan hutan di Kecamatan Asinua masuk kawasan hutan produksi terbatas;
- Bahwa pemanfaatan di hutan produksi terbatas tetap harus ada ijin sesuai dengan peruntukannya seperti ijin pemanfaatan kayunya dan ijin penggunaan lainnya;
- Bahwa dalam wilayah Kecamatan Asinua belum ada yang memiliki ijin pemanfaatan kayu;
- Bahwa saksi Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar memiliki ijin pemanfaatan kayu berada di Kecamatan Latoma ;
- Bahwa Ahli pernah diajak oleh polisi untuk melakukan lacakbala di Kecamatan Asinua;
- Bahwa saat dilakukan lacakbala ditemukan tunggak kayu jenis kayu besi dengan ukuran diameter tunggak kayu tersebut sekitar 20 cm s/d 30 cm;
- Bahwa tunggak yang ditemukan banyak sekali namun ahli tidak melakukan penghitungan;
- Bahwa menurut ahli ada kerugian yang diakibatkan penebangan kayu tersebut karena negara dirugikan seperti pemungutan untuk PNBK, bisa mengakibatkan bencana erosi dan sumber air bisa berkurang;
- Bahwa menurut Ahli dokumen yang harus dilengkapi ketika kayu tersebut dipindahkan dengan cara mengangkut yaitu bilamana kayu tersebut masih berbentuk kayu bulat maka dokumennya SKSHHKB dan apabila kayu tersebut berbentuk kayu olahan maka dokumennya SKSHHKO;
- Bahwa menurut ahli kayu besi yang diangkut terdakwa termasuk kelompok rimba campuran;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan lacakbala titik hasil penebangan kayu yang Ahli temukan sekitar 7 titik sampai dengan 8 titik;
  - Bahwa lokasi lacakbala seperti yang diperlihatkan pada persidangan;
  - Bahwa yang menunjukkan kayu yang ditebang adalah saudara Sikona;
  - Bahwa ijin yang harus dimiliki bilamana memanfaatkan kayu hutan yaitu ijin IPHK;
  - Bahwa menurut ahli kayu dapat atau dimungkinkan diolah ditempat penebangan tetapi perlu melaporkan terlebih dahulu ke Dinas Kehutanan;
  - Bahwa menurut ahli kayu yang ditangkap oleh pihak kepolisian sama dengan jenis kayu yang ditemukan tunggak kayunya pada saat lacakbala;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu;
2. Alimuddin, S.P., M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli pada tahun 2001 diangkat sebagai PNS Dephutbun, tahun 2002 pindah ke Dinas Kehutanan ke Prov. Sultra, tahun 2008 sebagai kepala seksi bimbingan teknis, tahun 2009 sebagai kepala seksi pengujian dan legalitas, tahun 2010 sebagai kepala seksi pemanfaatan hutan, 2011 sebagai kepala seksi pengamanan hutan, tahun 2013 sebagai kepala seksi bimbingan teknis dan tahun 2017 hingga sekarang sebagai kepala seksi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa tugas sebagai Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu melaksanakan pengendalian kerusakan hutan dan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan diwilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa keahlian yang ahli miliki yaitu di Bidang Tata Usaha Kayu;
  - Bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai Pengawas penguji kayu bulat rimba Indonesia tahun 2005, sertifikat audit lingkungan di Bogor tahun 2005, sertifikat lokakarya saksi Ahli dibidang peredaran hasil hutan di Sidoarjo tahun 2012 dan sebagai Ahli di beberapa Polres di wilayah Sulawesi Tenggara dan sidang kasus TIPIHUT dibeberapa pengadilan negeri di wilayah Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa yang dimaksud hasil hutan kayu adalah menurut pasal 1 angka 13 UU R.I No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pengertian Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah mengangkut mengandung maksud mengangkat dan membawa, menguasai mengandung maksud menjadikan suatu barang/jasa dalam penguasaannya sedangkan memiliki hasil hutan kayu artinya mempunyai hak kepemilikan terhadap hasil hutan kayu;
- Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah menurut pasal 1 angka 12 UU. R.I No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap;
- Bahwa yang dimaksud Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa dokumen angkutan yang harus/wajib menyertai kayu dalam pengangkutannya adalah SKSHHK yang diterbitkan secara elektronik apabila hasil hutan kayunya berasal dari Hutan Negera/Kawasan Hutan dasar hukumnya adalah Permen LHK Nomor : P.43/MenLHK.Setjen/2015 untuk hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan Permen LHK Nomor : P.42/MenLHK-Setjen/2015 untuk hasil hutan kayu pada hutan tanaman dan Nota Angkutan/Nota Angkutan Lanjutan apabila hasil hutan kayunya berasal dari Hutan Hak dasar hukumnya adalah PermenLHK Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 beserta perubahannya ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dalam pengangkutan hasil hutan kayu tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagai perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 huruf e UU R.I No. 18 tahun 2013 yang berbunyi : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli yang harus dilakukan sebelum seseorang melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan yaitu orang atau badan usaha tersebut terlebih dahulu memohonkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pejabat yang berwenang menerbitkan izin,

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



setelah memperoleh izin yang bersangkutan memohon kepada Direktur Jenderal PHPL Kementerian LHK untuk memperoleh user ID dan melengkapi semua persyaratannya barulah setelah itu seseorang tersebut dapat menebang pohon didalam kawasan hutan;

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli di Kecamatan Asinua jenis hutan yang ada yaitu hutan produksi dan hutan lindung;
- Bahwa di hutan produksi dapat dilakukan penebangan asalkan sebelum penggunaan bermohon terlebih dahulu;
- Bahwa mekanisme dan syarat-syarat yang harus dimiliki pada saat dilakukan penebangan kayu di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yaitu melalui mekanisme perizinan pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor : P.43/MenLHK-Setjen/2015, bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu dalam suatu area kawasan hutan harus memenuhi syarat areal dan syarat pemohon sebagai berikut :

a. Lokasi yang dimohon harus memenuhi syarat seperti :

- Areal yang dimohonkan adalah kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin/hak.
- Areal yang dimohon berada pada areal yang dicadangkan/ditetapkan oleh Menteri LHK.

b. Pemohon yang dapat diberikan perizinan adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, BUMN dan BUMD.

c. Tata cara atau mekanisme perizinan penebangan kayu di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) yaitu :

- Mengajukan permohonan kepada Menteri LHK U.p Kepala BKPM dan ditembuskan kepada Dirjen Pengelolaan hutan produksi lestari yang dilengkapi dengan : Surat izin usaha, NPWP, pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuka kantor cabang di provinsi dan/atau di kabupaten/kota, melampirkan peta areal yang dimohon dengan skala 1:50.000 atau 1:10.000, rekomendasi dari Gubernur, proposal teknis.
- Apabila pemohon dinyatakan lulus kepada BKPM atas nama menteri LHK menerbitkan persetujuan prinsip dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Dirjen PHPL menyiapkan peta areal kerja dan menerbitkan surat pengenaan iuran izin usaha pemanfaatan hutan.
- Setelah pemohon telah melunasi iuran izin usaha pemanfaatan hutan sekjen kementerian LHK dan sekjen kementerian LHK menyampaikan kepada kepala BKPM.
- Kepala BKPM atas nama menteri LHK menerbitkan keputusan menteri LHK mengenai pemberian izin.
- Bahwa mekanisme dan syarat syarat yang harus dimiliki pada saat dilakukan pengangkutan kayu dari lokasi penebangan kayu dikawasan hutan produksi terbatas kepada tempat pengolahan kayu yaitu, Pemilik kayu telah memiliki izin pemanfaatan kayu dikawasan hutan produksi terbatas (HPT), kayu yang diangkut telah dicatat dalam buku ukur yang dimuat dalam SIPUHH (sistem informasi penatausahaan hasil hutan), Kayu yang diangkut telah dimuat LHPnya (laporan hasil produksi) oleh GANISPHPL-PKB yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemilik izin sebagaimana pembuat LHP, LHP kayu yang diangkut tersebut telah dibayar PSDH dan DRnya, Kayu yang diangkut telah diterbitkan dokumen SKSHHK-Kbnya secara elektronik oleh GANISPHPL-PKB yang diberi tugas oleh pemilik izin untuk menerbitkan dokumen SKSHHK-KB, Sopir mobil yang mengangkut kayu harus disertai dokumen SKSHHK-KB hingga sampai ke industri atau tujuan lain sebagaimana yang disebut dalam dokumen SKSHHK-KB, Jenis jumlah batang dan volume kayu yang dimuat dalam alat angkut yang digunakan sama dengan jenis, jumlah dan volume kayu yang tercatat dalam dokumen SKSHHK-KB;
- Bahwa mekanisme dan syarat yang harus dimiliki pada saat dilakukan pengangkutan kayu dari perusahaan ke pembeli kayu yaitu kayu yang diangkut dari perusahaan berbentuk kayu olahan (KO), kayu yang diangkut adalah stock kayu yang terdaftar secara resmi dalam industri yang dibuktikan dengan LMKOnya (laporan mutas kayu olahan) dan LMKBnya (laporan mutasi kayu bulat) yang dibuat oleh pemilik izin industri, kayu yang diangkut telah diterbitkan dokumen SKSHHK-KOnya secara elektronik oleh GANISPHPL-PKB yang diberi tugas oleh pemilik izin untuk menerbitkan dokumen SKSHHK-KO, sopir mobil yang mengangkut kayu olahan harus memegang dokumen SKSHHK-KO hingga sampai ke pembeli atau tujuan yang tertera dalam dokumen SKSHHK-KO, jenis jumlah batang dan volume kayu yang dimuat dalam

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat angkut yang digunakan sama dengan jenis, jumlah dan volume kayu yang tercatat dalam dokumen SKSHHK-KO;

- Bahwa mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi bilamana kayu tersebut berasal dari hutan hak yaitu kayu yang diangkut dari industri berbentuk kayu olahan (KO), kayu yang diangkut adalah stock kayu yang terdaftar secara resmi dalam industri yang dibuktikan dengan LMKOnya (laporan mutasi kayu olahan) (laporan mutasi kayu bulat) yang dibuat oleh pemilik izin industri, kayu yang diangkut harus memiliki dokumen angkutan berupa nota angkutan oleh pemilik industri atau yang ditugaskan oleh pemilik industri, jenis jumlah batang dan volume kayu yang dimuat dalam alat angkut yang digunakan sama dengan jenis, jumlah dan volume kayu yang tercatat dalam dokumen Nota Angkutan;

- Bahwa mekanisme dan syarat-syarat untuk menerbitkan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu untuk menertibkan dokumen SKSHHK-KB yang berada dilokasi TPn atau TPK hutan secara elektronik : Terhadap semua kayu bulat TPn dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANISPHPL-PKB yang hasil pengukurannya dicatat kedalam buku ukur elektronik dan diunggah kedalam aplikasi SIPUHH, kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian batang perbatang dilakukan penandaan pada bontos dan atau badan kayu menggunakan label ID Barcode, selanjutnya pembuat LHP secara elektronik melalui aplikasi SIPUHH setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu, LHP yang dibuat merupakan hasil verifikasi dan validasi data dengan rencana penebangan pada RKTUPHHK, LHP dapat diterbitkan setelah LHP sebelumnya telah dilunasi PSDH dan Drnya dan LHP yang telah dibayar lunas PSDH dan Drnya dapat diterbitkan dokumen SKSHHK-Kbnya oleh penerbit dokumen melalui aplikasi SIPUHH. Mekanisme penerbitan dokumen SKSHHK-KO melalui aplikasi SIPUHH oleh penerbit dengan syarat kayu olahan bersumber dari bahan baku yang sah dan di olah oleh industri primer yang memiliki izin sah;

Terhadap keterangan ahli, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.30 WITA mengangkut kayu dengan menggunakan mobil truk merek Toyota type Dyna 130 HT dengan No. Polisi DW 8121 AH warna merah selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh petugas polisi di Kelurahan Puunaaha, Kec. Unaaha, Kab. Konawe atau persimpangan empat depan sekolah MTSN Unaaha;

- Bahwa kayu yang diangkut jenis kayu besi sebanyak 131 lembar ;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa diangkut dari Abuki dan mau dibawa ke Desa Mutui, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa kayu yang diangkut terdakwa sejumlah 47 lembar diambil dari Desa Lasada dan 84 lembar dari UD. Kembar Tiga (industri tempat penampungan kayu);
- Bahwa terdakwa mengangkut 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu pada tanggal 17 Agustus 2018 atau sehari sebelum tanggal 18 Agustus 2018 dan kayu-kayu tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu sejumlah 47 (empat puluh tujuh) lembar dari Desa Lasada disuruh oleh saudara Yusrin sebagai pelaksana dari Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar;
- Bahwa pada saat akan mengangkut kayu sejumlah 47 (empat puluh tujuh) lembar, Yusrin mengatakan kepada terdakwa "kita ambil kayu di Lasada karena tidak cukup muatan";
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah menanyakan kepada saudara Yusrin tentang surat-surat kayu sebelum mengangkut atau mengambil kayu sejumlah 47 lembar dari Desa Lasada dan Yusrin mengatakan "nanti dia yang kawal";
- Bahwa yang menaikkan kayu ke atas mobil pada saat di Desa Lasada adalah iparnya Yusrin;
- Bahwa kayu sejumlah 84 lembar dinaikkan keatas mobil pada keesokan harinya sekitar pukul 14.00 Wita hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 di Abuki oleh saudara Armet dan Basman;
- Bahwa yang mengajak Armet untuk menaikkan kayu ke mobil adalah terdakwa sedangkan yang mengajak Basman adalah Armet;
- Bahwa saksi Hj. Nurlaa mengetahui kayu yang sedang dimuat karena pada saat itu Hj. Nurlaa ada membawa dokumen kayu tersebut untuk diberikan kepada Yusrin dan terdakwa melihat HJ. Nurlaa memberikan dokumen kepada Yusrin;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga pernah memuat kayu ke Pinrang dengan membawa dokumen yang sama seperti pada saat ini terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Konawe;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di UD. Kembar Tiga sekitar kurang lebih satu bulan dan yang mengajak terdakwa untuk kerja adalah saudara Kiki anak dari saksi Hj. Nurlaa;
- Bahwa sebelumnya Kiki pernah menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa ada muatan dari Abuki ke Mutui;
- Bahwa terdakwa kemudian ke UD. Kembar Tiga dan terdakwa bertemu dengan saudara Jusrin;
- Bahwa Saudara Jusrin menyampaikan mengajak terdakwa untuk mengambil kayu di Lasada sejumlah 47 lembar, selanjutnya terdakwa bersama Jusrin mengambil kayu ke Lasada dan setelah selesai kembali ke Abuki;
- Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari saudara Jusrin, pemilik kayu di Desa Lasada adalah Hj. Nurlaa alias Mamanya kembar

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truck Merk Toyota DYNA 130 HT Jenis/Model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH.
3. Mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT Jenis / model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, Nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH.
4. 1 (satu) lembar dokumen kayu olahan dengan nomor : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, terdakwa memuat atau mengangkut 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu besi berbentuk papan dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dengan menggunakan truk Dyna merah Nomor Polisi:DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa untuk dibawa ke lokasi industri UD. Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa;
- Bahwa terdakwa mengangkut 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu besi berbentuk papan disuruh oleh Saudara Jusrin (DPO) pelaksana UD.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa, sebelumnya terdakwa menanyakan kepada Saudara Jusrin (DPO) mengenai surat-surat tentang kayu tersebut baik Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dan dijawab oleh Saudara Jusrin tidak ada surat-suratnya dan nanti saudara Jusrin yang akan mengawal terdakwa sehingga akhirnya terdakwa berani memuat dan mengangkut kayu besi tanpa dokumen sejumlah 47 (empat puluh tujuh) lembar papan dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe ke lokasi industri UD. Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa;

- Bahwa setelah 47 (empat puluh tujuh) lembar papan kayu sampai di industri UD. Kembar Tiga, kayu tersebut tidak dibongkar dan kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA saksi Armet dan saudara Basman menaikkan kayu sejumlah 84 (delapan puluh empat) lembar papan kayu besi ke mobil truk Dyna merah Nomor Polisi:DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa sehingga jumlah kayu besi tersebut berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,2582 M3;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pemuatan Kayu tertanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Moh. Iswanto Umar, S.Hut yang disaksikan oleh anggota polisi Bripka Hendriawan, SH dan anggota masyarakat bernama Basman menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa Amsir dan Jusrin adalah berlokasi di Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dan bukan di lokasi izin pemanfaatan kayu milik Hj. Nurlaa dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pemuatan Kayu tertanggal 19 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Moh. Iswanto Umar, S.Hut dengan penunjuk lokasi bernama Rudi dan disaksikan oleh Bripka Hendriawan, SH dan Bripda Fransiskus Paseno menerangkan bahwa lokasi pemuatan kayu besi adalah di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe bukan di lokasi izin pemanfaatan kayu milik Hj. Nurlaa dan berdasarkan keterangan Rudi pengolahan/penebangan kayu jenis besi dilakukan oleh Sdr.Hule dan yang melakukan pemuatan kayu keatas truk adalah Sdr. Sikona serta berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Penebangan Kayu tertanggal 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Moh. Iswanto Umar, S.Hut dengan penunjuk lokasi penebangan Sikona disaksikan Briptu Arif Rizkiawan dan Briptu Novrialdi Paudanan menerangkan bahwa pada pokoknya lokasi penebangan berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penebangan berada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa membawa/mengangkut 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan atau sejumlah 5,2582 M3 dari lokasi pengolahan kayu UD. Kembar Tiga menuju Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara untuk dijual kepada Abd. Wahab Elhafidy;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wita pada saat terdakwa melintas di jalan poros Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi Novrialdi Paundanan dan saksi Sumarno, S.H.,M.M. menghentikan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan didampingi/ditemani oleh saksi Armet dan Sdr. Basman disebabkan sebelumnya saksi Sumarno, S.H.,M.M. dan saksi Novrialdi Paundanan menerima informasi dari masyarakat bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dari Kecamatan Asinua menuju industri UD. Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang ada di Desa Asinua, Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe tanpa dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “orang perseorangan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “orang perseorangan” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang bukan korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa Amsir Bin Abu yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi

**Ad.2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini menghendaki perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada “kesengajaan” dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018, terdakwa memuat atau mengangkut 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu besi berbentuk papan dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dengan menggunakan truk Dyna merah Nomor Polisi:DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa untuk dibawa ke lokasi industri UD. Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut 47 (empat puluh tujuh) lembar kayu besi berbentuk papan disuruh oleh Saudara Jusrin (DPO) pelaksana UD. Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa, sebelumnya terdakwa menanyakan kepada Saudara Jusrin (DPO) mengenai surat-surat tentang kayu tersebut baik Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB) ataupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) dan dijawab oleh Saudara Jusrin tidak ada surat-suratnya dan nanti saudara Jusrin yang akan mengawal terdakwa sehingga akhirnya terdakwa berani memuat dan mengangkut kayu besi tanpa dokumen sejumlah 47 (empat puluh tujuh) lembar papan dari Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe ke lokasi industri UD. Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa;

Menimbang, bahwa setelah 47 (empat puluh tujuh) lembar papan kayu sampai di industri UD. Kembar Tiga, kayu tersebut tidak dibongkar dan kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 WITA saksi Armet dan saudara Basman menaikkan kayu sejumlah 84 (delapan puluh empat) lembar papan kayu besi ke mobil truk Dyna merah Nomor Polisi:DW 8121 AH milik saksi Hj. Nurlaa sehingga jumlah kayu besi tersebut berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) lembar atau sejumlah 5,2582 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pemuatan Kayu tertanggal 20 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Moh. Iswanto Umar, S.Hut yang disaksikan oleh anggota polisi Bripka Hendriawan, SH dan anggota masyarakat bernama Basman menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa Amsir dan Jusrin (sejumlah 47 lembar papan) adalah berlokasi di Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dan bukan di lokasi izin pemanfaatan kayu milik Hj. Nurlaa dan berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Pemuatan Kayu tertanggal 19 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Moh. Iswanto Umar, S.Hut dengan penunjuk lokasi bernama Rudi dan disaksikan oleh Bripka Hendriawan, SH dan Bripda Fransiskus Paseno menerangkan bahwa lokasi pemuatan kayu besi adalah di Desa Asinua

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe bukan di lokasi izin pemanfaatan kayu milik Hj. Nurlaa dan berdasarkan keterangan Rudi pengolahan/penebangan kayu jenis besi dilakukan oleh Sdr.Hule dan yang melakukan pemuatan kayu keatas truk adalah Sdr. Sikona serta berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi Penebangan Kayu tertanggal 26 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Moh. Iswanto Umar, S.Hut dengan penunjuk lokasi penebangan Sikona disaksikan Briptu Arif Rizkiawan dan Briptu Novrialdi Paundan menerangkan bahwa pada pokoknya lokasi penebangan berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) dan lokasi penebangan berada di Desa Asinua Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa membawa/mengangkut 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan atau sejumlah 5,2582 M3 dari lokasi pengolahan kayu UD. Kembar Tiga menuju Desa Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara untuk dijual kepada Abd. Wahab Elhafidy;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 Wita pada saat terdakwa melintas di jalan poros Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, saksi Novrialdi Paundan dan saksi Sumarno, S.H.,M.M. menghentikan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan didampingi/ditemani oleh saksi Armet dan Sdr. Basman disebabkan sebelumnya saksi Sumarno, S.H.,M.M. dan saksi Novrialdi Paundan menerima informasi dari masyarakat bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa dari Kecamatan Asinua menuju industri UD. Kembar Tiga milik saksi Hj. Nurlaa berasal dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang ada di Desa Asinua, Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe tanpa dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penghentian mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa, terdakwa kemudian menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) kepada saksi Novrialdi Paundan dan saksi Sumarno, S.H.,M.M.;

Menimbang, bahwa secara formil kayu yang dibawa atau diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang dilengkapi dengan dokumen yang sah, akan tetapi dalam perkara pidana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materiil dimana apabila dalam dokumen tersebut ternyata isinya atau asal usul kayu yang termuat dalam dokumen dapat dibuktikan ketidakbenarannya maka pelakunya tetap dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa asal usul kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah berasal

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kawasan hutan dan dalam pengangkutan awal dari lokasi pemuatan di Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe sudah berbentuk olahan dan tidak ada surat-suratnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa kayu yang akan diangkut oleh terdakwa dari Desa Lasada, Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe ke tempat lokasi industri UD Kembar Tiga milik Hj. Nurlaa tidak ada surat-suratnya tetapi terdakwa berani mengangkut kayu tersebut karena akan dikawal oleh Sdr. Jusrin (DPO) sehingga menurut pendapat Majelis, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pengecekan Lokasi Pemuatan Kayu tertanggal 20 Agustus 2018 menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa Amsir dan Sdr. Jusrin (sejumlah 47 lembar papan) adalah berlokasi di Desa Lasada Kecamatan Asinua Kabupaten Konawe dan bukan di lokasi izin pemanfaatan kayu milik Hj. Nurlaa sehingga Majelis berpendapat bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah berasal dari penebangan kayu tanpa izin di kawasan hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memuat dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan.
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truck Merk Toyota DYNA 130 HT Jenis/Model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH.
3. Mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT Jenis / model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, Nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH;
4. 1 (satu) lembar dokumen kayu olahan dengan nomor : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh



Oleh karena penyitaan dilakukan dalam perkara terdakwa Amsir dan penomoran perkara yang diberikan pengadilan adalah atas nama terdakwa Amsir terlebih dahulu selanjutnya baru perkara atas nama terdakwa Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar serta Penuntut Umum masih memerlukan barang bukti tersebut untuk pembuktian dalam perkara Hj. Nurlaa alias Mamanya Kembar maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AMSIR Bin ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memuat dan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kayu besi berbentuk papan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Truck Merk Toyota DYNA 130 HT Jenis/Model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH.
  - Mobil truck merk Toyota Dyna 130 HT Jenis / model light truck warna merah dengan No. Rangka MHFC1JU43B5034379, Nomor mesin W04DT-RJ38621 dengan nomor polisi DW 8121 AH.
  - 1 (satu) lembar dokumen kayu olahan dengan nomor : KO.A0235979 tertanggal 18 Agustus 2018;  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hj. Nurlaa Alias Mamanya Kembar;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 8 Pebruari 2019, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Iin Fajrul Huda, S.H., M.H., dan Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sain W, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Irwan Baharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Lely Salempang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain W., S.H.,M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/LH/2018/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35